



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sinarju Alias Ettanya Iccang Bin Dg. Mangkau;**
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Woise, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SINARJU Alias ETTANYA ICCANG Bin DG. MANGKAU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**;
2. Menyatakan terdakwa **SINARJU Alias ETTANYA ICCANG Bin DG. MANGKAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SINARJU Alias ETTANYA ICCANG Bin DG. MANGKAU** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah kursi plastik warna merah jambu;
 - o 1 (satu) buah kursi plastik warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-36/P.3.16/Eoh.2/09/2020 tanggal 11 September 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SINARJU Alias ETTANYA ICCANG Bin DG. MANGKAU**, pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah Terdakwa Desa Woise Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan **penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi INDO UPE Alias MAMAKNYA WAHYU Binti MADIA.R** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana telah disebutkan di atas, saksi INDO UPE mendatangi Terdakwa yang sedang bersama istrinya yakni saksi MARHAENI Alias MAMANYA ICCANG Bin KINAS.B di rumah Terdakwa dengan membawa *printout* SMS antara saksi MARHAENI dengan suami saksi INDO UPE yakni sdr. SURIANTO untuk memperlihatkan kepada Terdakwa kemudian pada saat saksi INDO UPE sudah berada di depan rumah Terdakwa saksi INDO UPE mengatakan "*ini buktinya e*" Terdakwa menjawab "*masuk ki ke sini*" lalu saksi INDO UPE masuk ke teras rumah Terdakwa dan berdiri di samping Terdakwa yang sedang duduk di atas 1 (satu) buah kursi plastik serta saksi MARHAENI yang berada di balik pintu rumah sedang menggendong anaknya lalu saksi INDO UPE memberikan *printout* SMS tersebut kepada Terdakwa namun karena Terdakwa tidak dapat membaca maka Terdakwa memberikan saksi MARHAENI untuk membacanya kemudian setelah saksi MARHAENI membacanya lalu hendak memberikan kepada saksi INDO UPE namun saksi INDO UPE tidak mau mengambil sehingga saksi MARHAENI melempar *printout* SMS tersebut tapi tidak mengenai saksi INDO UPE dan mengatakan "*apa artinya ini, apa kau itu*" saksi INDO UPE mengambil *printout* SMS di lantai dan mengatakan "*jangan mako menyangkal pernah ko ke lasusua sama-sama suami ku*" mendengar hal tersebut saksi MARHAENI langsung mengambil sepatu kets yang berada di sampingnya dan melempar hingga mengenai dahi saksi INDO UPE kemudian saksi INDO UPE berdiri dan menunjuk saksi MARHAENI sambil mengatakan "*lama memang mi kau*" lalu dari arah belakang saksi INDO UPE, Terdakwa berdiri dan menggunakan tangan kanannya memukul dengan kursi plastik yang telah Terdakwa duduk sebelumnya mengarah ke punggung belakang sebelah kiri saksi INDO UPE sebanyak 1 (satu) kali hingga kursi plastik tersebut patah kemudian saksi INDO UPE berlari menuju ke halaman rumah Terdakwa sambil berteriak minta tolong dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah kursi plastik yang berada di teras rumah lalu menghampiri saksi INDO UPE dan menggunakan kedua tangannya memukul dengan kursi plastik tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali mengarah ke kepala saksi INDO UPE namun saksi INDO UPE menangkis dengan tangan kiri hingga kursi plastik tersebut patah setelah itu datang saksi AMIRUDDIN menghentikan Terdakwa dan mengatakan “*sudahmi, perempuan itu*” kemudian Terdakwa meletakkan kursi plastik tersebut dan saksi AMIRUDDIN membawa saksi INDO UPE ke Pustu.

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi INDO UPE mengalami luka memar pada lengan kiri dengan ukuran 1x1 cm, patah pada bagian pergelangan tangan kiri dan luka lebam pada punggung sebelah kiri dengan ukuran 5,5x 4,5 cm sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum an. INDO UPE VER no .180 /VER/VII/2020 pada RSUD H. M. DJAFAR HARUN yang ditandatangani dr. NURLAELA yang pada kesimpulannya ditemukan luka-luka karena gesekan atau persentuhan dengan benda pada yang permukaannya tumpul serta aktifitas saksi INDO UPE terhalang selama beberapa hari karena tangan kiri saksi INDO UPE patah berpotensi tidak dapat sembuh sama sekali serta punggung belakang terasa perih.

Perbuatan Terdakwa SINARJU Alias ETTANYA ICCANG Bin DG. MANGKAU sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SINARJU Alias ETTANYA ICCANG Bin DG. MANGKAU, pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah Terdakwa Desa Woise Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan **penganiayaan terhadap saksi INDO UPE Alias MAMAKNYA WAHYU Binti MADIA.R** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana telah disebutkan di atas, saksi INDO UPE mendatangi Terdakwa yang sedang bersama istrinya yakni saksi MARHAENI Alias MAMANYA ICCANG Bin KINAS.B di rumah Terdakwa dengan membawa *printout* SMS antara saksi MARHAENI dengan suami saksi INDO UPE yakni sdr. SURIANTO untuk memperlihatkan kepada Terdakwa kemudian pada saat saksi INDO UPE sudah berada di depan rumah Terdakwa saksi INDO UPE mengatakan “*ini buktinya e*” Terdakwa menjawab “*masuk ki ke sini*” lalu saksi INDO UPE masuk ke teras rumah Terdakwa dan berdiri di samping Terdakwa yang sedang duduk di atas 1

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kursi plastik serta saksi MARHAENI yang berada di balik pintu rumah sedang menggendong anaknya lalu saksi INDO UPE memberikan *printout* SMS tersebut kepada Terdakwa namun karena Terdakwa tidak dapat membaca maka Terdakwa memberikan saksi MARHAENI untuk membacanya kemudian setelah saksi MARHAENI membacanya lalu hendak memberikan kepada saksi INDO UPE namun saksi INDO UPE tidak mau mengambil sehingga saksi MARHAENI melempar *printout* SMS tersebut tapi tidak mengenai saksi INDO UPE dan mengatakan “apa artinya ini, apa kau itu” saksi INDO UPE mengambil *printout* SMS di lantai dan mengatakan “jangan mako menyangkal pernah ko ke lasusua sama-sama suami ku” mendengar hal tersebut saksi MARHAENI langsung mengambil sepatu kets yang berada di sampingnya dan melempar hingga mengenai dahi saksi INDO UPE kemudian saksi INDO UPE berdiri dan menunjuk saksi MARHAENI sambil mengatakan “lama memang mi kau” lalu dari arah belakang saksi INDO UPE, Terdakwa berdiri dan menggunakan tangan kanannya memukul dengan kursi plastik yang telah Terdakwa duduk sebelumnya mengarah ke punggung belakang sebelah kiri saksi INDO UPE sebanyak 1 (satu) kali hingga kursi plastik tersebut patah kemudian saksi INDO UPE berlari menuju ke halaman rumah Terdakwa sambil berteriak minta tolong dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah kursi plastik yang berada di teras rumah lalu menghampiri saksi INDO UPE dan menggunakan kedua tangannya memukul dengan kursi plastik tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengarah ke kepala saksi INDO UPE namun saksi INDO UPE menangkis dengan tangan kiri hingga kursi plastik tersebut patah setelah itu datang saksi AMIRUDDIN menghentikan Terdakwa dan mengatakan “sudahmi, perempuan itu” kemudian Terdakwa meletakkan kursi plastik tersebut dan saksi AMIRUDDIN membawa saksi INDO UPE ke Pustu.

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi INDO UPE mengalami luka memar pada lengan kiri dengan ukuran 1x1 cm, patah pada bagian pergelangan tangan kiri dan luka lebam pada punggung sebelah kiri dengan ukuran 5,5x 4,5 cm sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum an. INDO UPE VER no .180 /VER/VII/2020 pada RSUD H. M. DJAFAR HARUN yang ditandatangani dr. NURLAELA yang pada kesimpulannya ditemukan luka-luka karena gesekan atau persentuhan dengan benda pada yang permukaannya tumpul serta aktifitas saksi INDO UPE terhalang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama beberapa hari karena tangan kiri saksi INDO UPE patah serta punggung belakang terasa perih.

Perbuatan Terdakwa SINARJU Alias ETTANYA ICCANG Bin DG. MANGKAU sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indo Upe alias Mamaknya Wahyu binti Madia R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena ada masalah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Desa Woise Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya diteras rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 08.30 Wita, saksi lewat di depan rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor sambil menyanyi, menuju ke kebun, kemudian Terdakwa mengikuti saksi sampai di kebun, kemudian saksi memanggil pak Dusun, dan menyampaikan "bantu ka dulu, kenapa itu orang ikuti ka" tidak lama datang pak Dusun dan menyuruh pulang Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian menyampaikan " Jangan mi bela bela istri ta, karena ada bukti print out SMS, kalo masih na suka suamiku";
- Bahwa Terdakwa menyampaikan " pulang ma ki pale ambil buktinya sa mau liat", Saksi kemudian pulang kerumah, dan Terdakwa juga pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 wita, Saksi pergi kerumah Terdakwa dengan membawa print out SMS antara Isteri Terdakwa yang bernama Marhaeni dengan suami saksi;
- Bahwa pada saat saksi sampai didepan rumah Terdakwa saksi berkata "ini buktinya e". kemudian Terdakwa menjawab "masuk ki kesini" kemudian Saksi dipanggil keteras rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi sudah duduk diteras rumah Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi pada saat duduk diteras rumah Terdakwa bersampingan dengan Terdakwa, Isteri Terdakwa berada didepan pintu menggendong anaknya;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung memberikan Print out SMS kepada Terdakwa namun Terdakwa memberikan kepada istrinya kemudian membaca print out SMS pada saat selesai membaca Istri Terdakwa langsung memberikan kertas print out SMS kepada saksi namun Saksi tidak mau mengambil;
- Bahwa Istri Terdakwa kemudian melemparkan kertas print out SMS kearah Saksi namun tidak mengenai saksi, sambil berkata “ apa artinya ini, apa kau itu”;
- Bahwa Saksi kemudian mengambil kertas print out SMS di lantai dan Saksi berkata “ jangan mako menyangkal pernah ko ke Lasusua sama sama suami ku”;
- Bahwa Istri Terdakwa kemudian langsung melemparkan sepatu kets kearah Saksi dan mengenai dahi saksi;
- Bahwa Saksi kemudian berdiri dengan berkata sambil menunjuk “lama memang mi kau”;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung memukul Saksi menggunakan kursi yang ia tempati duduk;
- Bahwa yang pertama Terdakwa memukul Saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa dengan menggunakan kursi yang Terdakwa duduki;
- Bahwa kursi mengenai punggung sebelah kiri saksi;
- Bahwa Saksi kemudian langsung meninggalkan teras rumah Terdakwa menuju ke halaman rumah Terdakwa dan saksi berteriak minta tolong;
- Bahwa Saksi kemudian membalikan badan saksi ke teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil kursi yang ada di terasnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghampiri saksi dan memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul kearah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa pukulan Terdakwa yang kedua kalinya Saksi tangkis;
- Bahwa Saksi tangkis pukulan Terdakwa menggunakan tangan kiri saksi;
- Bahwa Tidak lama Amirudin datang dan mengatakan “sudah mi, perempuan itu”;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung meletakkan kursi yang dipegang;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Amirudin “jangan mi urus itu, tarik tanganku” kemudian Amirudin menghampiri saksi dan menarik tangan saksi dan mengantar saksi ke pustu;
- Bahwa Terdakwa memukul punggung sebelah kiri saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kursi plastic;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1(satu) kali;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga memukul tangan kiri saksi menggunakan kursi secara berulang ulang kali;
- Bahwa banyak orang yang menyaksikan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi pada saat saksi berdiri dengan menggunakan kursi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung kiri saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dua buah kursi plastic;
- Bahwa yang Kedua Terdakwa hendak memukul kursi tersebut ke wajah saksi tetapi saksi menangkisnya dengan tangan sehingga menyebabkan tangan saksi patah;
- Bahwa Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya memukulkan 2 (dua) buah kursi plastik pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memukul tangan kiri saksi menggunakan kursi berulang-ulang kali karena Terdakwa hendak memukul kepala sehingga saksi selalu menangkisnya;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian adalah Amirudin dan Indriani, tetapi masih banyak lagi namun saksi tidak kenal;
- Bahwa posisi saksi berada di teras rumah dan saksi menghadap ke pintu;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa jarak saksi dengan Isteri Terdakwa sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa Terdakwa mengangkat kursi dengan menggunakan dua tangan;
- Bahwa setelah saksi dipukul yang pertama kali saksi langsung lari kehalaman rumah Terdakwa dan berteriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan yang kedua kalinya dengan cara Terdakwa menghampiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang dan langsung mengangkat kursi menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa hendak memukul kearah kepala saksi namun saksi menangkis menggunakan tangan kiri saksi;
- Bahwa Terdakwa melepaskan kursi yang dipegang pada saat Amirudin datang dan mengatakan "sudah mi itu, perempuan itu";
- Bahwa selang waktu pemukulan pertama dan pemukulan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa jarak tempat pemukulan pertama dengan pemukulan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi sekitar 2,5 (dua koma lima) meter;
- Bahwa benda yang ada disekitar teras rumah Terdakwa hanya ada kursi dan satu unit motor;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami memar pada punggung belakang sebelah kiri, dan patah tulang pada bagian tangan kiri saksi;
 - Bahwa akibat kejadian ini Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas Saksi sehari-hari karena pergelangan tangan kiri Saksi terasa sakit;
 - Bahwa tidak pernah ada keluarga Terdakwa datang minta maaf ataupun memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi;
 - Bahwa barang bukti kursi yang dipukulkan Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pukulkan kursi ke arah Saksi dari samping kiri Saksi;
 - Bahwa 2 (dua) kali Terdakwa pukulkan kursi kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi sampai saat ini tidak bisa mengangkat beban yang agak berat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Amiruddin alias Ami bin Pattola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena ada masalah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Korbannya adalah Indo Upe;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Desa Woise Kec.Lambai Kab. Kolaka Utara tepatnya diteras dirumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli saksi berada di kebun saksi dan pada saat itu saksi mendengar teriakan minta tolong;
- Bahwa Saksi kemudian berlari untuk mendekati suara minta tolong;
- Bahwa Saksi melihat Korban yang berteriak minta tolong;
- Bahwa posisi Terdakwa berada di depan Korban pada saat saksi datang;
- Bahwa pada saat saksi menghampiri Korban kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "sudah mi, perempuan itu";
- Bahwa Saksi kemudian meluruskan tangan Korban yang sedang menangis;
- Bahwa yang Saksi lihat tangan Korban kondisinya parah dan saksi pun langsung membawa ke Pustu;
- Bahwa Saksi tahu kalau Korban dipukul Terdakwa pakai kursi pada saat perjalanan mengantar Korban ke Pustu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Saksi tidak lihat ketika Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kursi;
- Bahwa Saksi berada di kebun pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kursi yang mana yang digunakan oleh Terdakwa yang dipukulkan ke Korban;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Korban melakukan perlawanan pada saat dipukul Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang ada ditempat kejadian pada saat Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa sudah banyak orang ditempat kejadian pada saat Saksi datang;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti kursi pada saat Saksi mendatangi Korban;
- Bahwa jarak Korban dan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter pada saat saksi mendatangi Korban;
- Bahwa Saksi datang langsung menarik Korban;
- Bahwa posisi Saksi membelakangi Terdakwa pada saat Saksi tarik Korban;
- Bahwa kondisi tangan Korban sudah melengkung pada saat Saksi datang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Marhaeni alias Mamanya Iccang binti Kinas. B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena ada masalah Terdakwa melakukan pemukulan kepada Korban;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian ini adalah Indo Upe;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Desa Woise Kec.Lambai Kab. Kolaka Utara tepatnya diteras dirumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 juli 2020 saksi berada dirumah saksi bersama suami saksi yaitu Terdakwa kemudian Korban singgah didepan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor, dan mengatakan "tunggu mi saya pergi ambilkan buktinya" dan tidak lama kemudian Korban datang kembali di depan rumah Saksi dan berteriak mengatakan " ini buktinya e " setelah itu Terdakwa berkata " masuk ki kesini, maluki na dengar tetangga" setelah itu Korban masuk diteras rumah Saksi dan duduk dikursi dan mengatakan "ini buktinya, baca i" sambil menyerahkan kertas tersebut ke Terdakwa dan kertas tersebut diserahkan lagi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian mengambil kertas yang diserahkan oleh Korban dan saksi membacanya didalam rumah;
- Bahwa Korban dan Terdakwa saling bertengkar, setelah saksi selesai membaca isi kertas yang diserahkan oleh Korban;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengembalikan kertas yang diberikan oleh Korban kepada Korban namun Korban tidak mau menerima surat tersebut dan akhirnya saksi lemparkan kertas tersebut kearah Korban;
- Bahwa kemudian Korban tunduk untuk mengambil kertas tersebut lalu Korban menunjuk saksi dengan berkata “ biasa memang kau pergi sama bapaknya wahyu baku bonceng pake motornya upian”;
- Bahwa Saksi kemudian menjawab “kapan memang kita liat ka baku bonceng, andaikan kita liat saya kenapa kita tidak kejar saya pada saat itu”;
- Bahwa kemudian Korban menunjuk saksi dan berkata “jangan mi kau menyangkal, pernah memang ko”;
- Bahwa Saksi dengan secara refleks mengambil sepatu yang ada disamping saksi dan melemparkan sepatu kets warna hitam sebanyak 1 (satu) kali kearah Korban;
- Bahwa kemudian Korban mengatakan kepada Saksi “lama memang mi kau”;
- Bahwa Saksi kemudian tunduk untuk melindungi anak saksi yang sedang saksi gendong setelah itu saksi mendengar suara benturan;
- Bahwa Saksi langsung melihat kedepan dan saksi melihat Terdakwa memegang kursi menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Korban kemudian lari meninggalkan teras rumah saksi sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa Korban kemudian kembali lagi keteras rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan kursi yang dipegang dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kursi yang dipukulkan Terdakwa mengenai pada bagian tangan kiri Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Amirudin dengan berkata “ sudah mi, perempuan itu”;
- Bahwa kemudian Amirudin menghampiri Korban;
- Bahwa tidak ada Amiruddin pada saat Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kursi;
- Bahwa kejadian pemukulan pertama dengan menggunakan kursi warna merah yang Terdakwa duduki;
- Bahwa kejadian pemukulan kedua dengan menggunakan kursi warna merah jambu tempat duduk Korban;
- Bahwa kondisi kursi warna merah yang diduduki Terdakwa sebelum kejadian sudah rusak;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kursi warna merah jambu yang diduduki oleh Korban sebelum kejadian masih bagus belum rusak;
- Bahwa Saksi melempar sepatu kets berwarna hitam dan mengenai kepala Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama caranya yaitu Terdakwa mengangkat kursi dan memukul menggunakan kursi plastik menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung Korban;
- Bahwa yang Kedua Terdakwa memukul pada bagian tangan kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melemparkan sepatu terhadap Korban menuduh saksi selingkuh dengan suaminya;
- Bahwa Saksi secara spontan melepaskan sepatu kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah kursi saat memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban yang pertama kali pada saat Korban ingin maju menghampiri saksi kemudian saksi mendengar ada suara benturan;
- Bahwa kursi yang dipegang oleh Terdakwa patah;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kursi plastik;
- Bahwa Korban hanya menangkis pada saat Terdakwa memukul menggunakan kursi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang kedua kalinya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat Terdakwa melakukan pemukulan pertama kepada Korban yaitu sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat Terdakwa melakukan pemukulan kedua kepada Korban yaitu sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian pada saat Korban dipukul dengan menggunakan kursi plastik adalah Saksi, Indriani dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan yang kedua dilakukan Terdakwa di halaman rumah saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Korban pada saat duduk bersama Terdakwa dan Korban adalah sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa posisi Saksi berada dibelakang pintu rumah saksi dan sedang menggendong anak saksi pada saat kejadian;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panjang pintu bagian bawah sekitar 1 meter dan panjang pintu bagian atas sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang pertama, Saksi tidak lihat karena saksi tundukan kepala untuk melindungi anak Saksi yang sementara Saksi gendong dibalik pintu;
- Bahwa Saksi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa "etta sudah mi, jangan mi ki bati bati itu, baru perempuan lagi";
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kedua Saksi lihat Terdakwa mengangkat kursi menggunakan kedua tangannya dan langsung memukul Korban;
- Bahwa jarak antara tempat pemukulan pertama dengan tempat pemukulan kedua sekitar 2,5 (dua koma lima) meter;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan pada saat pemukulan pertama;
- Bahwa barang bukti adalah kursi yang dipukulkan Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa kursi warna merah yang diduduki Terdakwa sebelum memukul Korban;
- Bahwa kursi warna merah jambu yang diduduki Korban sebelum dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali yang Saksi lihat pada saat Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa kejadian yang pertama didalam teras rumah;
- Bahwa kejadian yang kedua di halaman rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **dr. Leli Purwaningsih, M.Kes., Sp.Rad.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian Ahli dalam ilmu kedokteran bagian radiologi;
- Bahwa Ahli sebagai dokter radiologi pada RSUD H. M. Djafar Harun di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Ahli berstatus Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Dokter Radiologi pada RSUD H.M. Djafar Harun Kolaka Utara;
- Bahwa bidang keahlian Ahli yaitu dalam bidang radiologis untuk melakukan pemeriksaan radiologi;
- Bahwa untuk mendeteksi, membantu diagnosis, dan mengobati penyakit menggunakan prosedur pencitraan seperti Rontgen, CT scan, MRI, dan USG;
- Bahwa Ahli tahu Korban pada saat Korban dirujuk pada tanggal 04 Juli 2020 ke RSUD H. M. Djafar Harun untuk dilakukan foto rontgen terhadap luka yang diderita;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan radiologi No. RM/Foto 011992 an. NY INDO UPE tanggal 04 Juli 2020 berupa foto *Antebrachi Ap/Lat Sinistra* dengan kesimpulan sebagai berikut:

- *Fractur Supracondylus distal radius* disertai *minimal displace fragmen distal* dan *soft tissue swelling*;
- *Os ulna* dalam batas normal;
- Celah sendi *radioulnar joint* dalam batas normal;

Kesan: *Colles fracture sinistra*;

- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut yakni adanya patah tulang radius pada ujung lengan tangan kiri Korban;
- Bahwa terjadi juga pergeseran pada bagian yang patah;
- Bahwa terdapat juga pembengkakan jaringan disekitar patahan ujung lengan kiri Korban;
- Bahwa penyebab dapat terjadinya luka Korban diakibatkan adanya trauma dari suatu benturan benda tumpul atau terjatuh ke permukaan yang keras seperti kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hasil pemeriksaan dapat dilihat adanya retakan tidak teratur (remuk) yang menandakan retakan tersebut disebabkan karena adanya benturan benda tumpul;
- Bahwa pada hasil pemeriksaan dapat disimpulkan adanya luka (patahan serta pergeseran) yang baru terjadi;
- Bahwa analisa Ahli pada saat pemeriksaan dilakukan kepada Korban belum ditemukan adanya jaringan-jaringan baru yang menyambungkan antar patahan tulang;
- Bahwa biasanya kalau patahan lama dalam waktu sebulan akan terbentuk jaringan baru;
- Bahwa luka yang dialami Korban pada hasil pemeriksaan patahan, dapat kembali berfungsi dan berbentuk seperti semula;
- Bahwa waktunya sekitar 6 (enam) bulan namun tetap tergantung kepatuhan Korban dalam melakukan perawatan;
- Bahwa pemeriksaan radiologi dilakukan secara berkala sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pemeriksaan pertama;
- Bahwa pada kasus Korban tidak ada pemeriksaan ulang karena Korban tidak pernah kembali melakukan pengecekan atau perawatan berkala;
- Bahwa tujuan untuk dilakukan kelanjutan pemeriksaan radiologis untuk memastikan adanya perubahan terhadap luka yang telah dialami pasien sehingga

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila ditemukan kondisi yang memburuk maka akan dilakukan tindakan medis lebih lanjut;

- Bahwa terhadap luka yang dialami Korban beresiko mengalami kerusakan apabila Korban menggunakan bagian tubuh yang luka untuk bekerja lebih;
- Bahwa misalnya mengangkat beban yang berat atau beraktifitas yang menggunakan bagian tubuh yang luka seperti biasanya;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa:

1. Hasil *Visum et Repertum*, Nomor: 180/VER/VII/2020 an. INDO UPE, tertanggal 7 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurlaela, dokter pemeriksa yang bertugas pada BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara; dengan **kesimpulan: dari pemeriksaan di atas, melihat luka-luka yang dialami dan melihat hasil pemeriksaan rontgen, kami simpulkan disebabkan karena gesekan atau persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul**;
2. Hasil Pemeriksaan Radiologi, No. RM/Foto 011992 an. NY INDO UPE, tertanggal 4 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leli Purwaningsih, M.Kes., Sp.Rad., dokter pemeriksa yang bertugas pada BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara; berupa foto *Antebrachi Ap/Lat Sinistra* dengan **kesimpulan: kesan: Colles fracture sinistra**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah karena ada masalah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Korbannya adalah Indo Upe;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Desa Woise Kec.Lambai Kab. Kolaka Utara tepatnya diteras dirumah Terdakwa
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama Marhaeni Isteri Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa tidak lama kemudian datang Korban dengan memberikan print out SMS kepada Terdakwa;
- Bahwa print out SMS Terdakwa berikan kepada Isteri Terdakwa karena, Terdakwa tidak bisa membaca;
- Bahwa setelah Isteri Terdakwa membaca print out SMS yang diberikan Korban, Terdakwa melihat Isteri Terdakwa marah lalu mengembalikan lembaran kertas tersebut kepada Korban dan beradu mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendengar Korban mengatakan kalau Isteri Terdakwa pernah berboncengan motor dengan Surianto ke Lasusua;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa kesal kepada Korban, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik merah yang mana pada saat itu Terdakwa duduki;
- Bahwa Terdakwa mengangkat kursi plastik dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukulkan ke arah punggung sebelah kiri Korban;
- Bahwa Terdakwa pukul sebanyak 1 (satu) kali sehingga kaki kursi plastik patah;
- Bahwa kejadian pertama dengan menggunakan kursi warna merah diteras rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang kedua dengan menggunakan kursi warna merah jambu di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Korban kemudian pergi ke halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Korban kembali mendekati Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik merah jambu yang Korban duduki;
- Bahwa Terdakwa pukul Korban yang kedua kalinya karena Korban kembali mendekati Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkat kursi plastik merah jambu dengan kedua tangan lalu memukulkan ke arah kepala namun mengenai pada bagian tangan kiri Korban;
- Bahwa Korban berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa kemudian datang Amiruddin dan memegang tangan Terdakwa;
- Bahwa Amiruddin mengatakan “sudah mi, perempuan itu”;
- Bahwa Korban kemudian dibawa oleh Amiruddin;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban menuduh Isteri Terdakwa selingkuh dengan Suami Korban;
- Bahwa Terdakwa pukul yang pertama dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik warna merah;
- Bahwa kena punggung kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang kedua dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik merah jambu;
- Bahwa ditangkis pakai tangan kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama diteras rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang kedua di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Isteri Terdakwa melempar sepatu kets ke arah wajah Korban;
- Bahwa Korban mengalami sakit pada tangan sebelah kiri;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak Terdakwa dengan Korban pada saat melakukan pemukulan yang pertama yaitu sejauh 1 (satu) meter;
- Bahwa yang ada di teras rumah Terdakwa yaitu sepeda motor, Rak sepatu dan kursi yang kami duduki;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Korban sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa kalau Korban mau ke kebun melewati rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Korban maupun keluarganya;
- Bahwa barang bukti kursi adalah yang Terdakwa gunakan untuk memukul Korban;
- Bahwa 2 (dua) buah kursi yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa pukul kursi dengan menggunakan 2 (dua) tangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan atau menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah;
2. 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah muda;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Lasusua serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban dalam perkara *a quo* adalah saksi INDO UPE Alias MAMAKNYA WAHYU Bin MADIA.R;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA, saksi INDO UPE pergi ke rumah Terdakwa di Desa Woise Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara, dengan membawa *printout* SMS antara saksi MARHAENI dan suami saksi INDO UPE kemudian pada saat saksi INDO UPE sudah di depan rumah Terdakwa, saksi INDO UPE mengatakan "*ini buktinya e*" Terdakwa menjawab "*masuk ki ke sini*" lalu saksi INDO UPE dipanggil ke teras rumah Terdakwa dan saat saksi INDO UPE sudah berada di teras rumah Terdakwa yang mana posisi saksi INDO UPE saat itu duduk di atas 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kursi plastik warna merah bersampingan dengan Terdakwa yang duduk di atas 1 (satu) buah kursi plastik warna merah jambu dan saksi MARHAENI berada di depan pintu menggendong anaknya kemudian saksi INDO UPE langsung memberikan *printout* SMS tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa memberikan kepada saksi MARHAENI lalu saksi MARHAENI membaca *printout* SMS tersebut, pada saat selesai membaca saksi MARHAENI langsung memberikan kertas tersebut namun saksi INDO UPE tidak mau mengambil *printout* SMS tersebut kemudian saksi MARHAENI melemparkan kertas ke arah saksi INDO UPE dan mengatakan “*apa artinya ini, apa kau itu*” lalu saksi INDO UPE mengambil kertas di lantai dan menjawab “*jangan mako meyangkal pernah ko ke lasusua sama-sama suami ku*” kemudian saksi MARHAENI melemparkan sepatu kets dan mengenai dahi saksi INDO UPE lalu saksi INDO UPE berdiri dan menunjuk serta mengatakan “*lama memang mi kau*” kemudian Terdakwa berdiri dan dari arah belakang saksi INDO UPE yang sedang berdiri memukul dengan kedua tangan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik warna merah jambu sebanyak 1 (satu) kali pada punggung sebelah kiri saksi INDO UPE lalu saksi INDO UPE langsung meninggalkan teras menuju ke halaman rumah Terdakwa dan berteriak minta tolong kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dan memukul dengan kedua tangan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik warna merah sebanyak 1 (satu) kali mengarah ke kepala saksi INDO UPE namun saksi INDO UPE menangkisnya menggunakan tangan kiri setelah itu tiba-tiba datang saksi AMIRUDDIN mengamankan saksi INDO UPE dan mengatakan “*sudahmi, perempuan itu*” lalu Terdakwa langsung meletakkan kursi plastik yang ada ditangannya dan saksi INDO UPE mengatakan kepada saksi AMIRUDDIN “*janganmi urus itu, tarik tanganku*” kemudian saksi AMIRUDDIN membawa pergi saksi INDO UPE dan mengantar saksi ke Pustu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kursi terhadap saksi INDO UPE karena saksi INDO UPE menuduh saksi MARHAENI selingkuh dengan sdr SURIANTO sehingga terdakwa terbawa emosi;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi INDO UPE mengalami memar pada punggung sebelah kiri dan patah tulang pada bagian tangan kiri sehingga aktifitas sehari-hari seperti mengajar sebagai guru TK dan melakukan urusan rumah tangga terhalang karena kesulitan menggerakkan tangan kiri;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hasil *Visum et Repertum*, Nomor: 180/VER/VII/2020 an. INDO UPE, tertanggal 7 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurlaela, dokter pemeriksa yang bertugas pada BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara; dengan **kesimpulan: dari pemeriksaan di atas, melihat luka-luka yang dialami dan melihat hasil pemeriksaan rontgen, kami simpulkan disebabkan karena gesekan atau persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul**;
- Hasil Pemeriksaan Radiologi, No. RM/Foto 011992 an. NY INDO UPE, tertanggal 4 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leli Purwaningsih, M.Kes., Sp.Rad., dokter pemeriksa yang bertugas pada BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara; berupa foto *Antebrachi Ap/Lat Sinistra* dengan **kesimpulan: kesan: Colles fracture sinistra**;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Radiologi, No. RM/Foto 011992 an. NY INDO UPE, tertanggal 4 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leli Purwaningsih, M.Kes., Sp.Rad., dokter pemeriksa yang bertugas pada BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara; berupa foto *Antebrachi Ap/Lat Sinistra* dengan kesimpulan: kesan: *Colles fracture sinistra*;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi INDO UPE benar menyebabkan luka dan mengganggu aktifitas sehari-hari saksi INDO UPE namun tidak masuk dalam kategori luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP mengingat luka tersebut dapat kembali berfungsi dan berbentuk seperti semula serta luka tersebut tidak mengakibatkan saksi INDO UPE kehilangan daya atau kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Sinarju Alias Ettanya Iccang Bin Dg. Mangkau**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam yurisprudensi telah memberikan penjelasan terhadap penganiayaan ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kata luka itu terdapat apabila terjadi perubahan dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan menurut yurisprudensi penganiayaan adalah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA, saksi INDO UPE pergi ke rumah Terdakwa di Desa Woise Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara, dengan membawa *printout* SMS antara saksi MARHAENI dan suami saksi INDO UPE kemudian pada saat saksi INDO UPE sudah di depan rumah Terdakwa, saksi INDO UPE mengatakan "*ini buktinya e*" Terdakwa menjawab "*masuk ki ke sini*" lalu saksi INDO UPE dipanggil ke teras rumah Terdakwa dan saat saksi INDO UPE sudah berada di teras rumah Terdakwa yang mana posisi saksi INDO UPE saat itu duduk di atas 1 (satu)



buah kursi plastik warna merah bersampingan dengan Terdakwa yang duduk di atas 1 (satu) buah kursi plastik warna merah jambu dan saksi MARHAENI berada di depan pintu menggendong anaknya kemudian saksi INDO UPE langsung memberikan *printout* SMS tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa memberikan kepada saksi MARHAENI lalu saksi MARHAENI membaca *printout* SMS tersebut, pada saat selesai membaca saksi MARHAENI langsung memberikan kertas tersebut namun saksi INDO UPE tidak mau mengambil *printout* SMS tersebut kemudian saksi MARHAENI melemparkan kertas ke arah saksi INDO UPE dan mengatakan "*apa artinya ini, apa kau itu*" lalu saksi INDO UPE mengambil kertas di lantai dan menjawab "*jangan mako meyangkal pernah ko ke lasusua sama-sama suami ku*" kemudian saksi MARHAENI melemparkan sepatu kets dan mengenai dahi saksi INDO UPE lalu saksi INDO UPE berdiri dan menunjuk serta mengatakan "*lama memang mi kau*" kemudian Terdakwa berdiri dan dari arah belakang saksi INDO UPE yang sedang berdiri memukul dengan kedua tangan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik warna merah jambu sebanyak 1 (satu) kali pada punggung sebelah kiri saksi INDO UPE lalu saksi INDO UPE langsung meninggalkan teras menuju ke halaman rumah Terdakwa dan berteriak minta tolong kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dan memukul dengan kedua tangan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik warna merah sebanyak 1 (satu) kali mengarah ke kepala saksi INDO UPE namun saksi INDO UPE menangkisnya menggunakan tangan kiri setelah itu tiba-tiba datang saksi AMIRUDDIN mengamankan saksi INDO UPE dan mengatakan "*sudahmi, perempuan itu*" lalu Terdakwa langsung meletakkan kursi plastik yang ada ditangannya dan saksi INDO UPE mengatakan kepada saksi AMIRUDDIN "*janganmi urus itu, tarik tanganku*" kemudian saksi AMIRUDDIN membawa pergi saksi INDO UPE dan mengantar saksi ke Pustu;

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya, yakni akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa sesuai *Visum et Repertum* Nomor: 180/VER/VII/2020 an. INDO UPE, tertanggal 7 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurlaela, dokter pemeriksa yang bertugas pada BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara; dengan **kesimpulan: dari pemeriksaan di atas, melihat luka-luka yang dialami dan melihat hasil pemeriksaan rontgen, kami simpulkan disebabkan karena gesekan atau persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul**; serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Radiologi, No. RM/Foto 011992 an. NY INDO UPE, tertanggal 4 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leli Purwaningsih, M.Kes.,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss



Sp.Rad., dokter pemeriksa yang bertugas pada BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara; berupa foto *Antebrachi Ap/Lat Sinistra* dengan **kesimpulan: kesan: Colles fracture sinistra;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa memukul dengan kursi sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian dikuatkan dengan hasil *Visum et Repertum* dan hasil pemeriksaan Radiologi yang menegaskan berakibat luka dan rasa sakit serta perubahan kondisi bagian tertentu dari tubuh saksi INDO UPE, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH., dalam bukunya *KUHP dan Penjelasannya*, penerbit Usaha Nasional Surabaya, dalam penjelasan Pasal 90 KUHP hal. 108, luka berat atau luka parah antara lain ialah :

1. Penyakit atau luka yang tak mungkin dapat sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit yang bagaimanapun besarnya, bila masih dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, tidak dapat digolongkan dengan luka berat (dalam hal ini dokter yang dapat menerangkannya);
2. Selalu tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Apabila keadaan tidak cakap melakukan pekerjaan itu hanya sementara, tidak dapat dikategorikan luka berat. Misalnya seorang penyanyi yang rusak kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi lagi untuk selamalamanya, termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sesuai KUHP dan KUHAP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hogeraad, kemudian dalam R. Soernarto Soerodibroto, SH., penerbit Rajawali Pers Jakarta, edisi kelima tahun 2007, serta Pasal 90 KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian luka berat, yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikiran selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga untuk dapat terpenuhinya unsur ini, maka perlu dibuktikan apakah ada salah satu dari kualifikasi/kategori luka berat sebagaimana tersebut di atas yang berkesesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi INDO UPE mengalami memar pada punggung sebelah kiri dan patah tulang pada bagian tangan kiri sehingga aktifitas sehari-hari seperti mengajar sebagai guru TK dan melakukan urusan rumah tangga terhalang karena kesulitan menggerakkan tangan kiri;
- Bahwa saksi INDO UPE menerangkan luka yang dialami akibat perbuatan terdakwa tidaklah menghentikan secara keseluruhan kegiatan yang dilakukan saksi INDO UPE sehari-hari namun hanya memberi kesulitan yang bersifat sementara;
- Bahwa Hasil *Visum et Repertum*, Nomor: 180/VER/VII/2020 an. INDO UPE, tertanggal 7 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurlaela, dokter pemeriksa yang bertugas pada BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara; dengan **kesimpulan: dari pemeriksaan di atas, melihat luka-luka yang dialami dan melihat hasil pemeriksaan rontgen, kami simpulkan disebabkan karena gesekan atau persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul**, sehingga saksi INDO UPE mengalami luka trauma sesaat setelah kejadian pemukulan pada dirinya;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Radiologi, No. RM/Foto 011992 an. NY INDO UPE, tertanggal 4 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leli Purwaningsih, M.Kes., Sp.Rad., dokter pemeriksa yang bertugas pada BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara; berupa foto *Antebrachi Ap/Lat Sinistra* dengan kesimpulan: kesan: *Colles fracture sinistra*, dengan penjelasan lebih lanjut dari Ahli menerangkan hasil pemeriksaan tersebut yakni adanya patah tulang radius pada ujung lengan tangan kiri saksi INDO UPE dan terjadi pergeseran pada bagian yang patah selain itu terdapat pembengkakan jaringan disekitar patahan tersebut dan penyebab terjadinya luka tersebut diakibatkan adanya trauma dari suatu benturan benda tumpul atau terjatuh ke permukaan yang keras;
- Bahwa Ahli menerangkan luka yang dialami saksi INDO UPE pada hasil pemeriksaan patahan tersebut dapat kembali berfungsi dan berbentuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti semula sekitar 6 (enam) bulan namun tetap tergantung kepatuhan saksi INDO UPE dalam melakukan perawatan;

- Bahwa Ahli menerangkan pemeriksaan radiologi dilakukan secara berkala sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pemeriksaan pertama dengan tujuan untuk memastikan adanya perubahan terhadap luka yang telah dialami pasien sehingga apabila ditemukan kondisi yang memburuk maka akan dilakukan tindakan medis lebih lanjut namun pada kasus saksi INDO UPE tidak ada pemeriksaan ulang karena saksi INDO UPE tidak pernah kembali melakukan pengecekan;

Maka, oleh karena berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi INDO UPE tidak memenuhi satupun kualifikasi/kategori unsur luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP yang telah tersebut diatas sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 351 ayat (2) KUHP** tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dalam dakwaan primair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair tersebut kedalam dakwaan ini dan dianggap telah dipertimbangkan, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan primair tersebut kedalam dakwaan ini dan



dianggap telah dipertimbangkan, dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan subsidair**; dengan demikian oleh karena dakwaan primair tidak terbukti dan dakwaan subsidair telah terbukti menurut hukum serta sejalan dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), sebagai ide dasar / landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” dan “*victim*” (korban);
- 4) Mendahulukan / mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh



karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan asas-asas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obitur dictum* putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah;
- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa sakit terhadap saksi INDO UPE, yang merupakan seorang perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sinarju Alias Ettanya Iccang Bin Dg. Mangkau** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan **Sinarju Alias Ettanya Iccang Bin Dg. Mangkau** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Ahmad Habibi Maftukhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Lss